

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah sebuah *aglomerasi* pemukiman di area pedesaan. Desa sendiri bagian dari wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau penyebutan nama lain, hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa dapat dijadikan sebuah barometer untuk mewujudkan kesejahteraan nasional melalui program-programnya karena telah *digelontorkan* dana yang sangat besar melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam arti Pemerintah Pusat sangat fokus dalam memperhatikan desa. Hal tersebut tidak terjadi di masa-masa sebelumnya akan tetapi lebih menitik beratkan sentralistik. (Agus, 2021 : 16-17). Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penugasan tugas pembantuan kepada pemerintahan desa, kepala desa merupakan penyelenggara dan mengkoordinasi perangkat desa.

Salah satu contoh tugas pembantuan adalah Program yang dilaksanakan adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Desa Sukadame merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, desa ini memiliki penduduk dengan mata pencaharian petani perkebunan, pedagang, dan petani tambak ikan. Salah satu yang terbesar adalah petani perkebunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang harus dibayar setiap warga Negara akan penggunaan atau kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, besaran tarifnya

ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek “Bumi” dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi : Ladang, Sawah, Kebun, Tanah, Pekarangan, dan Tambang. Sedangkan untuk objek “Bangunan” dalam Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : Rumah tinggal, Bangunan usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar mewah, Kolam renang, Jalan tol.

Sedangkan yang menjadi Subjek dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas Bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas Bangunan.

Masalah yang sering terjadi adalah ketidak patuhan Wajib Pajak(WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa tenang karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya dan masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah kurangnya pemahaman wajib pajak, hal ini sering terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk desa Sukadame Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, jumlah masyarakat Desa Sukadame yaitu berjumlah 2923 populasi , namun yang patuh terhadap wajib Pajak hanya 1.117 populasi jiwa saja. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Sukadame diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak agar masyarakat dapat memahami apa dampak dan akibatnya terhadap desa apabila masyarakat tidak patuh membayar Pajak..

Dari latar belakang di atas tergambar bahwa Desa Sukadame belum maksimal dalam menjalankan tugas pembantuan yang merupakan perpanjangan dari Pemerintahan pusat. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna

mendapatkan sejauh mana pemerintahan desa dalam menjalankan tugas pembantuan dengan judul :

“Kontribusi Pemerintahan Desa Sukadame dalam Menjalankan Tugas Pembantuan (Studi Kasus : Pemungutan Pajak (PBB) Tahun 2022)”

1.2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Apa kontribusi Pemerintahan Desa Sukadame dalam menjalankan tugas pembantuan.
2. Penyebab masyarakat Desa Sukadame tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan untuk menghindari pelebaran pembahasan pada pokok masalah agar peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan peneliti akan tercapai.

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib Pajak
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah

1. Apa kontribusi pemerintahan Desa Sukadame dalam menjalankan tugas pemungutan wajib pajak PBB?
2. Apa penyebab masyarakat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. (Sugiyono , 2018 : 290). Dalam hal ini Peneliti ingin mengetahui mengetahui :

1. Untuk mengetahui kontribusi pemerintahan desa Sukadame dalam menjalankan pemungutan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak PBB.

1.6. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. (Sugiyono, 2018 : 291)

Adapun manfaat yang didapatkan penelitian ini yaitu :

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan membawa wawasan kajian ilmu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasil dalam bentuk penulisan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran pengetahuan mengenai pengaruh Kontribusi Pemerintahan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukadame.